

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank prinsip syariah atau Bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary instution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Berikut adalah data jumlah perkembangan bank syariah pada tahun 2014 - 2020:

Tabel 1. 1

Total BUS, UUS dan BPRS di Indonesia Tahun 2014-2020

Kelompok Bank	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	12	12	13	13	13	14	20
UUS	22	22	21	21	21	20	22

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1*

BPRS	163	163	166	166	168	164	164
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Data statistik perbankan syariah 2014-2020 (www.ojk.go.id)

Sebagai upaya serta langkah yang kongkrit dalam penghapusan adanya system bunga maka lembaga keuangan syariah telah menyusun sistem interaksi kerja yang memang dapat menghindari beberapa aspek negative dari sistem bunga, yakni dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan prinsip syariah itu sendiri yang mana umum diterapkan dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*).²

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.³ Dana yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *Musyarakah* sendiri mengungkapkan bahwa setiap mitra memberikan modal kerja untuk mendirikan sebuah usaha, dimana setiap mitra harus menggunakan modalnya untuk kebutuhan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, setiap mitra dituntut untuk membuat pelaporan pencatatan akuntansi sebagai wujud pertanggungjawaban atas modal *musyarakah* yang digunakan. Sehingga, dibutuhkan suatu standar akuntansi berbasis syariah sebagai pedoman dalam penerapan pencatatan akuntansi.

² Rohmi, P. K, Skripsi: “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang” (Lumajang : 2015), Hal 17.

³ Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.150.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi *musyarakah* pada entitas syariah telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian tentang Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi *Musyarakah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember yang diteliti oleh Sari pada tahun 2014. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Penelitian lain yakni tentang Penerapan Akuntansi *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado yang diteliti oleh Susanto, Morasa dan Wokas pada tahun 2017, hasil penelitian menunjukkan jika pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan *musyarakah* serta penyajian pada PT BSM KC Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106, hal ini karena adanya ketidaksesuaian pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BSM KC Manado dengan PSAK No. 106.

Penelitian tentang Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung menunjukkan hasil bahwa BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai dengan PSAK 106. Hal ini disebabkan karena BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja. Kebijakan tersebut dilakukan karena jika mengguakan dana asset non-kas hanya akan menyulitkan dan tidak efektif sehingga risiko yang ditimbulkan juga lebih besar yang mana dilakukan penelitian oleh Chintya & Linaria pada tahun 2017.

PSAK No. 106 merupakan standart akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah mengenai akad *musyarakah*. PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *musyarakah* baik

untuk pemilik modal maupun pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha *musyarakah*.⁴

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Subang merupakan salah satu Bank Syariah yang telah berdiri sejak tahun 2000. Sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Bank Syariah Mandiri KCP Subang ikut serta untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan syariah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. Produk *musyarakah* pada BSM KCP Subang merupakan produk pembiayaan kedua terbanyak yang diminati oleh masyarakat setelah produk *murabahah*. Dikarenakan produk *murabahah* merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan *musyarakah* adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.

Bank Syariah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Berikut ini adalah data ekuitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk:

⁴ IAI. (2007b). *Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106)*.

Tabel 1.2

Data Ekuitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	EKUITAS
2014	Rp. 4.617.009
2015	Rp. 5.613.739
2016	Rp. 6.392.437
2017	Rp. 7.314.241
2018	Rp. 8.039.165
2019	Rp. 9.245.835
2020	Rp. 10.839.559

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk

Berdasarkan data diatas dari tahun 2014-2020 PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk mengalami peningkatan yang signifikan. PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk sebagai bank syariah terbesar dalam ekuitas masih menunjukkan dominasinya sebagai bank yang profitabilitas tinggi. Bank Syariah Mandiri dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui berbagai hal salah satunya memberikan pembiayaan atau piutang secara *prudent* (berhati-hati) dan sehat. Berikut data pendapatan bagi hasil pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

Tabel 1.3

Data Pendapatan Bagi hasil Pembiayaan
Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil	
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Musarakah</i>
2014	Rp. 420.136	Rp. 750.937
2015	Rp. 364.436	Rp. 887.760
2016	Rp. 362.083	Rp. 1.104.685
2017	Rp. 3.360.363	Rp. 17.268.075

2018	Rp. 3.226.605	Rp. 20.622.671
2019	Rp. 1.706.416	Rp. 25.956.876
2020	Rp. 793. 677	Rp. 27.818.239

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk

Berdasarkan data pendapatan bagi hasil pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2014-2016 dan ditahun 2017 mengalami peningkatan tetapi di tahu 2018-2020 kembali mengalami penurunan. Dan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lainnya, maka untuk pembiayaan *musyarakah* sendiri memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar berbasis syariah sendiri sebagai kunci untuk keberlangsungan bank dalam menjalankan sistemnya. Standar tersebut akan terefleksi apabila dalam pembuatan sistem laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BSM KCP Subang yang sekarang marger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) seharusnya memang bank telah melaksanakan sistemnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah itu sendiri yakni PSAK NO. 106. Namun sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK NO. 106, belum diketahui. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 di Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan di atas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi *musyarakah* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pada Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi *musyarakah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106?
3. Bagaimana konsistensi dan evaluasinya jika Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP subang tidak menerapkan PSAK 106?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi *musyarakah* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pada Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan akuntansi *musyarakah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106.
3. Untuk mengetahui konsistensi dan evaluasinya jika Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP subang tidak menerapkan PSAK 106.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun tempat dilakukannya penelitian ini, serta bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, terdapat banyak manfaat yang diharapkan dari peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang berdasarkan pada PSAK No. 106.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan keyakinan yang memadai kepada masyarakat umum terutama kepada para nasabah terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi lembaga terkait dalam penerapan pembiayaan *musyarakah*, baik dari segi perlakuan akuntansinya dan penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*.

